



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

(menggunakan font Bookman Old Style size 16 space 1)

NOMOR : 100.3.3.2/ /1.12/2025

(menggunakan nomor register pada Bagian Hukum)

TENTANG

JUDUL SURAT KEPUTUSAN

(menggunakan font Bookman Old Style size 12 space 1)

BUPATI JEMBER,

(menggunakan font Bookman Old Style size 14 space 1)

Menimbang : a. bahwa;
(landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.)
b. bahwa.....
(landasan yuridis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.)
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, (disebutkan jumlah item masing-masing pada konsideran menimbang), perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
(regulasi yang wajib digunakan sebagai dasar pembentukan perundang-undangan)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
(regulasi yang wajib digunakan SK tersebut menyangkut urusan pemerintahan daerah, kewenangan kepala daerah, perangkat daerah, atau hal-hal yang diatur dalam UU tersebut)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

(regulasi yang wajib digunakan sebagai pedoman teknis utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, dan mengundang produk hukum Daerah)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025; (dasar hukum wajib dicantumkan apabila SK yang dibuat berkaitan dengan kelembagaan, struktur organisasi, atau kewenangan perangkat daerah di Kabupaten Jember)

5. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun tentang (sesuai dengan Perbup pada OPD Pemrakarsa)
(pada konsideran mengingat point 1 sampai 5 wajib ada dalam Surat Keputusan)
Selanjutnya ditambahkan regulasi yang memerintahkan dibentuknya peraturan tersebut.

6. dst.....
7. dst.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
(untuk tahun tahun berikutnya meyesuaikan dengan regulasi untuk tahun berikutnya)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (meyesuaikan dengan aturan untuk tahun berikutnya)

10. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (meyesuaikan dengan aturan untuk tahun berikutnya)

11. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
(dasar hukum wajib dicantumkan apabila Surat Keputusan yang dibuat menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan maka perlu menambahkan point 8 sampai 11 pada konsideran mengingat dan SK menyangkut penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, atau penugasan perangkat daerah yang dibiayai dari APBD 2025, dan untuk tahun tahun berikutnya meyesuaikan dengan regulasi untuk tahun berikutnya)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
(Memuat judul Surat Keputusan)

KEDUA :
(Apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan yang memuat penetapan Program atau kegiatan maka memuat penjabaran tentang uraian, maksud dan tujuan dari kegiatan atau program tersebut yang tercantum dalam DPA dan RKA, apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan memuat penetapan Tim memuat penjabaran uraian tugas, fungsi dan wewenang dari tim tersebut.)

Dilanjutkan Diktum Selanjutnya.....
Dilanjutkan Diktum Selanjutnya.....
Dilanjutkan Diktum Selanjutnya.....

Diktum : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember (Tahun
Anggaran) pada pos anggaran (OPD Pemrakarsa) Kabupaten
Jember.

Diktum : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Jember)
pada tanggal

BUPATI JEMBER,

Ttd

(Nama Lengkap Bupati tanpa gelar)
(huruf kapital font Bookman Old Style size 13)

JUDUL LAMPIRAN
(Judul Lampiran menggunakan font Bookman Old Style size 12 space 1)

ISI LAMPIRAN

BUPATI JEMBER,

ttd

(Nama Lengkap Bupati tanpa gelar)
(huruf kapital font Bookman Old Style size 13)

PERLU DIPERHATIKAN:

- Apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan memuat penetapan Program atau kegiatan maka lampiran tersebut diparaf oleh Kepala OPD, menggunakan font arial size 12, sebagaimana contoh berikut:

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala OPD	

- Apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan memuat penetapan Tim maka lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum, menggunakan font Bookmand Old Style size 12 space 1, sebagaimana contoh berikut:

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala OPD	

- Format Draft SK dan Lampiran:
- ukuran kertas yang digunakan F4
 - Mengirimkan *softfile*
 - Mengirimkan *hardcopy* draft usulan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman No. 1 Telp. 0331 – 424044 Fax 0331 - 424044
Laman : jemberkab.go.id Pos-el : bag.hukum@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 100.3.3.5/ /1.12/2025

TENTANG

JUDUL SURAT KEPUTUSAN

(menggunakan font Bookman Old Style size 12 space 1)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER,

(menggunakan font Bookman Old Style size 14 space 1)

- Menimbang : a. bahwa;
(landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.)
- b. bahwa.....
(landasan yuridis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, (disebutkan jumlah item masing-masing pada konsideran menimbang), perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
(regulasi yang wajib digunakan sebagai dasar pembentukan perundang-undangan)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
(regulasi yang wajib digunakan SK tersebut menyangkut urusan pemerintahan daerah, kewenangan kepala daerah, perangkat daerah, atau hal-hal yang diatur dalam UU tersebut)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
(regulasi yang wajib digunakan sebagai pedoman teknis utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan, dan mengundang produk hukum Daerah)

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturah Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025; (dasar hukum wajib dicantumkan apabila SK yang dibuat berkaitan dengan kelembagaan, struktur organisasi, atau kewenangan perangkat daerah di Kabupaten Jember)
5. Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun tentang (sesuai dengan Perbup pada OPD Pemrakarsa) (pada konsideran mengingat point 1 sampai 5 wajib ada dalam Surat Keputusan) Selanjutnya ditambahkan regulasi yang memerintahkan dibentuknya peraturan tersebut.
6. dst.....
7. dst.....
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (untuk tahun tahun berikutnya meyesuaikan dengan regulasi untuk tahun berikutnya)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (meyesuaikan dengan aturan untuk tahun berikutnya)
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; (meyesuaikan dengan aturan untuk tahun berikutnya)
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (dasar hukum wajib dicantumkan apabila Surat Keputusan yang dibuat menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan maka perlu menambahkan point 8 sampai 11 pada konsideran mengingat dan SK menyangkut penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, atau penugasan perangkat daerah yang dibiayai dari APBD 2025, dan untuk tahun tahun berikutnya meyesuaikan dengan regulasi untuk tahun berikutnya)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
(Memuat judul Surat Keputusan)

KEDUA :
(Apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan yang memuat penetapan Program atau kegiatan maka memuat penjabaran tentang uraian, maksud dan tujuan dari kegiatan atau program tersebut yang tercantum dalam DPA dan RKA, apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan memuat penetapan Tim memuat penjabaran uraian tugas, fungsi dan wewenang dari tim tersebut.)

Dilanjutkan Diktum Selanjutnya.....
Dilanjutkan Diktum Selanjutnya.....
Dilanjutkan Diktum Selanjutnya.....

Diktum : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember (Tahun
Anggaran) pada pos anggaran (OPD Pemrakarsa) Kabupaten
Jember.

Diktum : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(Jember)
pada tanggal

Sekretaris Daerah,

Ttd

(Nama Lengkap Sekretaris Daerah tanpa gelar)
(font Bookman Old Style size 13)

JUDUL LAMPIRAN
(Judul Lampiran menggunakan font Bookman Old Style size 12 space 1)

ISI LAMPIRAN

Sekretaris Daerah,

ttd

(Nama Lengkap Sekretaris Daerah tanpa gelar)
(font Bookman Old Style size 13)

PERLU DIPERHATIKAN:

- Apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan memuat penetapan Program atau kegiatan maka lampiran tersebut diparaf oleh Kepala OPD, menggunakan font arial size 12, sebagaimana contoh berikut:

Paraf Koordinasi	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala OPD	

- Apabila Surat Keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan memuat penetapan Tim maka lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Bagian Hukum, menggunakan font Bookmand Old Style size 12 space 1, sebagaimana contoh berikut:

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala OPD	

- Format Draft SK dan Lampiran:
- ukuran kertas yang digunakan F4
 - Mengirimkan *softfile*
 - Mengirimkan *hardcopy* draft usulan